

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tresa Telfia
1087031

Pengulangan kecelakaan lalu lintas jalan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung adalah ketidaktersediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang kurang tepat dan lengkap. Hal tersebut ditandai dengan kecelakaan lalu lintas selama 3 tahun terakhir tampak dari peningkatan korban kecelakaan berat yaitu tahun 2011 ada 6 orang, tahun 2012 ada 5 orang, dan tahun 2013 ada 7 orang yang meninggal. Bahkan jumlah kecelakaan sedang dan ringan lebih banyak lagi. Faktor penyebab kecelakaan tersebut dapat dikenakan faktor manusia, kondisi kendaraan, kerusakan jalan, dan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan merupakan kewajiban bagi semua struktur pemerintahan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap jalan provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jalan kabupaten/kota termasuk jalan desa yang berada di wilayah kewenangannya. Perubahan undang-undang mengenai lalu lintas jalan telah berlangsung beberapa kali perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya belum menjamin sepenuhnya untuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang dipergunakan berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik analisa dengan metode deduktif dari peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian telah memperoleh temuan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan undang-undang lalu lintas jalan tersebut, tetapi masih terkendala dengan perbedaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta kepentingan operasional BUMN terhadap sarana dan prasarana lalu lintas jalan. Pemerintah Kota Bandung telah bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan yaitu dengan memberikan jaminan pertolongan dan perawatan, serta memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang lalu lintas jalan telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban lalu lintas yang ditandai dengan setiap korban mendapatkan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dengan klasifikasi kecelakaan berat, sedang, dan ringan. Korban kecelakaan lalu lintas jalan juga telah mendapat kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana atas kerugian yang dideritanya.

ABSTRACT

Responsibility Government Of Town of Bandung In Is Ready of Facilities And Basic Facilities Traffic Road;Street Relate To Accident Of Traffic Walke Related to Law Number 22 Year 2009 About Traffic and Transportation Road.

**Tresa Telfia
1087031**

Prevention of road traffic accidents faced by the City of Bandung is the unavailability of facilities and infrastructure of road traffic less precise and complete. It is marked by a traffic accident during the last 3 years appears from the weight increase accident victims in 2011 there were 6 people, there are 5 people in 2012, and in 2013 there were 7 people who died. Even the number of accidents are minor and many more. Factors causing the accident may be subject to the human factor, vehicle condition, road damage, and the environment. Provision of facilities and infrastructure of road traffic is an obligation for all governance structures. Central Government is responsible for the national road. The Provincial Government is responsible for provincial roads, and Regency / City Government is responsible for the district / city roads including rural roads that are within their authority. Changes in the laws on road traffic have been several times and the last is Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. But these laws in practice yet fully to ensure legal protection for victims of road traffic accidents in the city of Bandung.

The research method used is the method of normative research to study the nature of descriptive analytical. The data used in the form of secondary data consists of primary legal materials consisting of Code of Civil Law (Burgerlijk Wetboek), Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. Analysis techniques with deductive method of legislation that were examined in the normative study. The results have been gained finding that the City of Bandung has run the traffic laws of the road, but still hampered by differences in the Central Government and the Provincial Government, as well as the operational interests of SOEs towards infrastructure road traffic. Bandung City Government has been responsible for the crash victims by providing relief and maintenance guarantees, as well as provide compensation in accordance with the provisions of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation.

Act Road traffic has provided a guarantee of legal protection for victims of traffic that is marked with each victim getting compensation for victims of road traffic accidents with severe accident classification, moderate, and mild. Victims of road traffic accidents has also had the opportunity to file criminal charges for damage suffered.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Daftar Singkatan.....	x
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI SARANA DAN PRASARANA BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT	
A. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	30
1. Pemerintah dan Pemerintahan.....	33
2. Pemerintah Daerah.....	37
3. Tugas Pemerintah.....	39

4. Fungsi Pemerintah.....	44
B. Tugas Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Jalan.....	58
1. Sarana Lalu Lintas Jalan.....	63
2. Peran Pemerintah Dalam Menjaga Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.....	70
C. Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.....	73
1. Tanggung jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.....	77
2. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Jalan.....	80
3. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	83
4. Sarana dan Prasarana Yang Tdak Terakomodasi oleh Pemerintah.....	85

BAB III TATA KELOLA PEMERINTAHAN

A. Konsep Umum <i>Good Governance</i>	89
1. <i>Good Governance</i>	89
2. Implementasi <i>Good Governance</i>	94
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	98
B. Pengelolaan Pemerintah Yang Baik.....	100
1. Ketentuan Hukum Bagi Penyelenggara Pemerintahan.....	102
2. Kepastian Hukum <i>Good Governance</i> Dalam Pemerintahan.....	105
3. Tujuan dan Manfaat <i>Good Governance</i> Dalam Pemerintahan.....	110
4. Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Pemerintahan	114
C. Perlindungan Hukum Dalam Implementasi <i>Good Governance</i>	117
1. Perlindungan Hukum Dalam Pemerintahan.....	117
2. Pertanggungjawaban Pemerintah Bagi Korban	

	Kecelakaan.....	126
	3. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Tataran Pemerintahan.....	131
BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
	A. Penyediaan Sarana dan Prasarana LaluLintas Jalan Oleh Pemerintah Kota Bandung.....	140
	1. Kondisi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan di Kota Bandung.....	141
	2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.....	144
	3. Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.....	155
	B. Pertanggungjawaban Pemeintah Kota Bandung Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	172
	1. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	174
	2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	176
	3. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Bandung	179
	4. Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Penanggulangan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	185
	C. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Kota Bandung Bagi Pegguna Lalu Lintas Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	192
	1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Bandung.....	195
	2. Prosedur Untuk Memperoleh Hak Korban Kecelakaan Lalu LintasJalan di Kota Bandung.....	199

Bab V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	221
	B. Saran-Saran.....	224
	Daftar Pustaka.....	227
	Lampiran.....	232